

**Kepada Yth.**

**Gubernur Provinsi Jawa Tengah**

**Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.**

**di Tempat**

**Perihal: Pengaduan dan Permohonan Pencopotan Ketua BPD Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh **Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal**, yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik, kami selaku warga masyarakat dan bagian dari lembaga yang mengawasi tata kelola pemerintahan desa, dengan ini menyampaikan pengaduan secara resmi kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Ketua BPD tersebut.

1. **Latar Belakang Ketua BPD Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal** diduga terlibat dalam beberapa pelanggaran serius terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan **Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)** dan beberapa proyek desa lainnya. Di antara dugaan pelanggaran yang terjadi adalah praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam proses pengurusan sertifikat tanah yang **sertifikat tanah warga dipegang oleh ketua BPD saat sudah jadi dan dimintai uang kembali saat pengambilan sertifikat sesuai dengan aduan sebelumnya**, serta indikasi bahwa **Ketua BPD ikut andil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku**;
2. **Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan temuan sementara, Ketua BPD telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan** yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya dalam hal pengurusan PTSL dan proyek lainnya. **Dalam hal ini, Ketua BPD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, namun malah terlibat dalam proses yang**

**seharusnya bebas dari pungutan liar dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah;**

Selain itu, ada beberapa proyek desa yang dikelola dengan tidak transparan dan diduga melibatkan praktek korupsi, yang menyimpang dari tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proyek-proyek ini melibatkan pengalokasian anggaran yang tidak jelas dan diduga adanya pembagian hasil yang tidak sah antara oknum yang terlibat;

3. **Pelanggaran Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sebagai Ketua BPD**, seharusnya yang bersangkutan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa dan lembaga desa lainnya. Namun, dalam kenyataannya, Ketua BPD justru melakukan pelanggaran serius terkait pengelolaan anggaran dan proyek-proyek desa, yang bertentangan dengan Tupoksi yang diamanahkan oleh undang-undang;

Tindakan ini sangat merugikan masyarakat desa, yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik dan pengelolaan anggaran yang transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa yang sudah sangat rendah ini semakin tergerus akibat tindakan yang dilakukan oleh Ketua BPD tersebut.

4. **Langkah Inspektorat dan Tindak Lanjut** Mengingat bahwa kasus ini sudah dilaporkan dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat, kami berharap agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tidak terhambat. Agar proses ini tidak terpengaruh oleh intervensi yang tidak sah, maka kami meminta kepada **Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan pencopotan Ketua BPD Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal** agar pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat berjalan tanpa adanya hambatan;
5. **Dasar Hukum dan Regulasi yang Dilanggar** Beberapa undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang memberikan kewenangan kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  - b) **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang menegaskan tentang tindakan pidana korupsi termasuk penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
  - c) **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa dan proyek-proyek yang berkaitan dengan masyarakat;
  - d) **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan BPD dan tugas pokoknya;
  - e) **Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa**, yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pengelolaan anggaran dan proyek desa;
6. **Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Desa** Tindakan yang dilakukan oleh Ketua BPD ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan, malah harus menghadapi praktek yang merugikan mereka. Pungutan liar yang dilakukan dalam proyek PTSL misalnya, jelas bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pemerintahan desa;
7. **Permohonan Pencopotan dan Pembekuan Jabatan Ketua BPD** Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada **Gubernur Provinsi Jawa Tengah** untuk **segera mencopot Ketua BPD Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal** dari jabatannya dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga meminta agar proses pemeriksaan oleh **Inspektorat** dapat berjalan dengan lancar, dan agar anggota BPD yang lain dapat mengambil alih tugas pengawasan sementara waktu, sehingga tidak

**ada hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan desa;**

8. **Harapan Kami** Kami berharap agar pengaduan ini dapat ditindaklanjuti dengan serius dan secepatnya, agar proses perbaikan dalam pemerintahan desa dapat segera dilakukan. Kami percaya bahwa tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dampak positif bagi terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa;

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan dengan harapan besar agar masalah ini dapat segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.